

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang maknanya adalah setiap tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memenuhi unsur di dalam undang-undang maka harus dipertanggung jawabkan menurut aturan yang mengaturnya. Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. 'Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi'.¹ Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah kepolisian nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden Republik Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)². Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia

¹ Sudikno Mertokusumo, 2013. **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40.

² Tasaripa, Kasman, 2013, **Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian**, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol I No. 2, hlm. 28

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum. Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan. Pada era globalisasi, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh derasnya arus informasi dan Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya mulai dari kejahatan yang bersifat konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah.³

³ Evi Rinawati, M., 2018, **Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat**, Jurnal JOM FISIP, Volume V, 2018, hlm. 5

Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Polri sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola perpolisian terus dikembangkan, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan kamtibmas lainnya.

Tugas pokok Polri diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa: "tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara kamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hokum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".

Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain:

"Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif dilakukan berupa patrol-patrol yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Sedangkan tugas represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan".⁴

Dari kesemua penjabaran tugas Kepolisian di atas, tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam

⁴ Gerson W. Bawengan, 1977, **Masalah Kejahatan Dengan Sebab-Akibat**, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 124.

penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas hampir tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patroli (TURJAWALI).

Fungsi patroli polisi sangat diharapkan sebagai salah satu ujung tombak dari POLRI yang bergerak dibidang refresif yustisil yakni penyidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya untuk mengantisipasi segala tipu daya dan kemampuan penjahat yang semakin hari juga semakin meningkat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia patroli memiliki arti yang sangat singkat yaitu perondaan dan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri dengan NO: SKEP/608/VI/1997, "patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajah, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat". Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Sejalan dengan ini, masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Disamping itu kita juga harus

menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi petugas dalam melaksanakan patroli menanggulangi kejahatan antara lain sebagai berikut: terbatasnya jumlah personil, anggaran yang kurang memadai, dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan menjaga kamtibmas.

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah: "Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu Keamanan prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat". Berbagai upaya dan setrategi telah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 13 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 1 angka 5 dan juga telah dijabarkan dengan beberapa Perkap dan Surat Keputusan kapolri sebagaimana tersebut di atas diantaranya diantaranya Surat Keputusan Kapolri dengan NO: SKEP/608/VI/1997 dengan cara melakukan Patroli oleh anggota Polri secara umum dan juga yang dilakukan khusus oleh patroli Polwan Srikandi Dit Samapta Polda Bali belum menunjukkan hasil yang signifikan, kejahatan yang terjadi tetap meningkat. Sehingga penulis menemukan adanya

ketidak sesuaian antara norma yang ada (*das sollen*) dengan penerapan norma di masyarakat (*das sein*) dan/atau adanya kesenjangan antara *das sollen* (*normatif*) dengan *das sein* (*empiris*).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas pada penelitian ini penulis akan membahas penelitian yang berjudul **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS PATROLI POLWAN SRIKANDI DIT SAMAPTA POLDA BALI DALAM MEMELIHARA KAMTIBMAS DI DENPASAR"**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas patroli Polwan Srikandi Dit Samapta Polda Bali dalam memelihara Kamtibmas di Denpasar?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas patroli Polwan Srikandi Dit Samapta Polda Bali dalam memelihara Kamtibmas di Denpasar?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam menyelesaikan tahap akhir perkuliahan, mahasiswa diwajibkan untuk membuat karya tulis yang mempunyai sifat ilmiah dari bidang studi yang dipilihnya yakni suatu karya nyata atas kemampuan akademiknya selama mengikuti perkuliahan. Penulisan penelitian ini mempunyai tujuan yang jelas supaya dapat memperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan penelitian ini dapat digolongkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus yang dapat dirumuskan sebagai berikut ini, yaitu:

1.3.1. Tujuan Umum

1. Sebagai sarana untuk melatih mahasiswa dalam mengemukakan hasil penelitian ilmiah secara tertulis.
2. Sebagai sarana untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa.
3. Sebagai sarana untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai efektivitas pelaksanaan tugas patroli Polwan Srikandi Dit Samapta Polda Bali dalam memelihara Kamtibmas di Denpasar dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas patroli Polwan Srikandi Dit Samapta Polda Bali dalam memelihara Kamtibmas di Denpasar

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui efektivitas tugas patroli Polwan Srikandi Dit Samapta Polda Bali dalam memelihara Kamtibmas di Denpasar
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas patroli Polwan Srikandi Dit Samapta Polda Bali dalam memelihara Kamtibmas di Denpasar

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dapat

dikatakan juga sebagai suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat.⁵

“Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam suatu masyarakat. Obyek kajian penelitian hukum empiris mencakup antara lain implementasi aturan hukum. Kajian terhadap penerapan aturan hukum tersebut adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan atau penerapan hukum di dalam masyarakat”.⁶

1.4.2. Jenis Pendekatan

Penelitian hukum empiris dapat bersifat eksploratif, deskriptif, eksplanatoris. Penelitian hukum secara empiris ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dimana di dalam penelitian yang sifatnya deskriptif digambarkan secara cermat keberadaan dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian yang bersifat deskriptif ini dapat memperkuat atau memperlemah teori yang sudah ada tergantung pada hasil penelitian mengenai berfungsinya hukum di dalam masyarakat.

1.4.3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini data yang dipergunakan antara lain adalah:

⁵ Citra, M. E. A., & Sudirga, I. M. (2020). **Eksistensi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Mencegah Terbitnya Sertipikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kota Denpasar**. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2(1).

⁶ Salim & Erlis Septiana Nurbani, 2014, **Penrapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, Cetakan 3, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21-22.

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari 'sumber pertama secara langsung baik dari hasil wawancara maupun dari hasil pengisian kuisioner'.⁷ Sumber data primer yang dipakai di dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari fakta-fakta yang terkumpul di lapangan, dari wawancara secara langsung terhadap para responden, informan dan narasumber.

"Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden tersebut adalah orang atau individu yang berhubungan secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Informan merupakan orang atau individu yang memberikan informasi atau data yang diperlukan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya. Sedangkan narasumber merupakan seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Hubungan narasumber dengan obyek yang diteliti sebatas hubungan kompetensi dan keilmuan yang dimiliki".⁸

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dipakai di dalam penelitian skripsi ini merupakan pendapat atau teori hukum. konsep hukum, asas hukum yang dikutip dari buku-buku, makalah, hasil penelitian, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dan ditelaah serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

a. Bahan hukum primer

⁷ M.Hariwijaya Triton P.B, 2008, **Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi**, Cetakan 4, Tugu Publisher, Yogyakarta, hlm. 57-58.

⁸ Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, 2013, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Cetakan 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 174-175.

Bahan hukum primer merupakan sumber-sumber hukum yang autoritatif artinya yang memiliki otoritas, antara lain berupa peraturan perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, mencakup antara lain buku-buku teks tentang hukum, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dapat diuraikan sebagai berikut:

'Bahan-bahan tersier mencakup bahan-bahan non hukum yang terkait dengan topik penelitian yang memperkaya wawasan peneliti juga termasuk dalam sumber data tersier, misalnya buku-buku sejarah dan kebudayaan'.⁹

'Bahan hukum tersier yang dipakai juga mencakup Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi hukum yakni bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder'.¹⁰

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Studi Dokumen: studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Edisi Revisi, Cetakan 5, Kencana, Jakarta, hlm. 181.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, **Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris**, Cetakan 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157-158.

penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Teknik wawancara: yaitu teknik di mana dilakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung terhadap responden, informan dan narasumber.

1.4.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu kegiatan dalam penelitian dimana dilakukan telaah atau kajian terhadap hasil pengolahan data dengan dibantu oleh teori hukum, konsep hukum dan asas hukum yang dipilih. Proses ini dinamakan telaah, yang bisa memiliki arti menentang, mendukung, menambah, mengkritik ataupun memberikan komentar, dan kemudian membuat suatu kesimpulan dari hasil penelitian tersebut dengan pendapat peneliti sendiri melalui sarana yang dipergunakan di dalam kerangka teori.¹¹

Dalam melakukan analisis data, tersedia beberapa teknik analisis, di antaranya Teknik Analisis Data Kualitatif, Teknik Analisis Data Deskriptif, Teknik Analisis Data Evaluatif, Teknik Analisis Data Argumentatif atau Teknik Analisis Data Sistematisatif. Dalam penelitian ini dipergunakan Teknik Analisis Data Kualitatif. Dalam Teknik Analisis Data Kualitatif, bahan hukum yang

¹¹ Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, 2013, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Cetakan 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 183.

dikumpulkan merupakan bahan hukum naturalistik yang tersusun oleh fakta-fakta hukum.¹² Fakta-fakta hukum tersebut berupa kata-kata, bukan merupakan angka-angka sehingga bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga sukar diukur dengan angka-angka.¹³ Dengan Teknik Analisa Data Kualitatif tersebut akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan terhadap isu hukum yang dikaji. Seluruh data yang terkumpul lalu digolong-golongkan secara kualitatif sesuai dengan rumusan masalah, untuk kemudian dianalisis dengan memakai teori-teori hukum; asas hukum dan konsep hukum yang relevan untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang dipergunakan menjawab rumusan-rumusan masalah tersebut

1.5. Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian setelah dilakukan analisis kemudian disusun sesuai dengan panduan penulisan skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1.5.1. BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang berkaitan dengan Efektivitas Patroli Polwan

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi**, Cetakan 3, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

¹³ Lexy J. Moleong, 2014, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Cetakan 32, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 6.

Srikandi Dit Samapta Polda Dalam Memelihara Kamtibmas Di Denpasar.

1.5.2. BAB II : KAJIAN TEORITIS

Bab ini akan membahas tentang teori-teori hukum yang akan digunakan: teori penegakkan hukum dan teori efektivitas hukum.

1.5.3. BAB III : EFEKTIVITAS TUGAS PATROLI POLWAN SRIKANDI DIT SAMAPTA POLDA BALI

Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai efektivitas Tugas Patroli Polwan Srikandi Dit Samapta Polda Bali dalam memelihara Kamtibmas di Denpasar

1.5.4. BAB IV : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN TUGAS PATROLI POLWAN SRIKANDI DIT SAMAPTA POLDA BALI

Pada bab ini membahas faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Patroli Polwan Dit Samapta Polda Bali dalam memelihara Kamtibmas di Denpasar

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan Simpulan dan Saran dari hasil penelitian.